



PENETAPAN

Nomor **553/Pdt.P/2022/PA.Krw.**

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Djuhana bin Suminta, NIK: 3215011305500004 sesuai Kartu Tanda Penduduk tertanggal 16 Agustus 2012, tempat dan tanggal lahir Karawang, 13 Mei 1950, Umur 72 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Citarum-Karajan, RT 001 RW 010, Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Siti Aminah binti Ara Kuswara alias Koswara, NIK: 3215015807740002 sesuai Kartu Tanda Penduduk tertanggal 16 Agustus 2012, tempat dan tanggal lahir Karawang, 18 Juli 1974, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Citarum-Karajan, RT 001 RW 010, Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2022/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

553/Pdt.P/2022/PA.Krw tanggal 10 Agustus 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Djuhana bin Suminta) telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Islam dengan Pemohon II (Siti Aminah binti Ara Kuswara alias Koswara), pada tanggal 11 Juli 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 560/27/VII/2004, tertanggal 26 Juli 2016, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama: 1. Ratih Puji Wulandari, lahir tanggal 15 Juni 2006 berusia 16 tahun 2 bulan;
2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama:
Ratih Puji Wulandari binti Djuhana, Tempat & Tanggal Lahir, Karawang, 15 Juni 2006 (umur 16 tahun 2 bulan), Agama Islam, Pendidikan SMP, Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Citarum-Karajan, RT 001 RW 010, Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, dengan calon suami yang bernama:
Dedeary Bambang Legowo bin Sutarso, Tempat & Tanggal Lahir, Karawang, 26 Oktober 1999 (umur 22 tahun 9 bulan), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Jalan Parahiyangan Krajan, RT 003 RW 010, Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang.
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung para Pemohon (Ratih Puji Wulandari binti Djuhana) belum mencapai umur 19 tahun;

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2022/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak kandung para Pemohon (Ratih Puji Wulandari binti Djuhana) dengan calon suami (Dedeary Bambang Legowo bin Sutarso) tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon (Ratih Puji Wulandari binti Djuhana) dengan calon suami (Dedeary Bambang Legowo bin Sutarso) telah melakukan hubungan suami isteri dan sekarang anak para Pemohon sudah mengandung dengan usia kandungan selama 6 minggu berdasarkan Surat keterangan hamil dari Puskesmas Telukjambe, Kabupaten Karawang, tertanggal 29 Juli 2022;
 6. Bahwa calon suami anak para Pemohon (Dedeary Bambang Legowo bin Sutarso) telah mempunyai pekerjaan sebagai Wirausaha dalam bidang Ternak Lele dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 7. Bahwa perkawinan anak kandung para Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan Surat Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor: B-0744/Kua.10.15.04/Pw.01/08/2022, tertanggal 09 Agustus 2022 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;
 8. Bahwa anak kandung para Pemohon (Ratih Puji Wulandari binti Djuhana) berstatus Perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi isteri serta menjadi ibu rumah tangga dan calon suami anak para Pemohon (Dedeary Bambang Legowo bin Sutarso) berstatus Perjaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami serta menjadi Kepala Keluarga;
 9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karawang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung para Pemohon yang bernama Ratih Puji Wulandari binti Djuhana untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dedeary Bambang Legowo bin Sutarso;

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2022/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut sampai anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama Ratih Puji Wulandari binti Djuhana yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya lahir tanggal 15 Juni 2006;
- Bahwa status saya perawan;
- Bahwa saya sudah lulus SMP;
- Bahwa saya saat ini tidak bekerja;
- Bahwa saya ingin segera menikah dengan calon suami bernama Dedeary Bambang Legowo bin Sutarso,;
- Bahwa saya telah khilap melakukan hubungan badan dengan calon suami saya Dedeary Bambang Legowo bin Sutarso, dan saya sedang hamil 6 minggu;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan dengan calon suami saya tersebut murni atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saya sudah mengenal calon suami dan telah berpacaran lebih kurang satu tahun;
- Bahwa saya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dengan calon suami;

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2022/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh anggota keluarga sudah mendukung rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saya sudah mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun saya dan calon suami tetap akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saya sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suami;

Bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Dedeary Bambang Legowo bin Sutarso yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya saat ini usia saya 22 tahun 9 bulan;
- Bahwa saya telah lulus SMK;
- Bahwa saya sudah lama mengenal anak Para Pemohon bernama Ratih Puji Wulandari binti Djuhana dan sudah akrab serta sudah saling menyukai;
- Bahwa saya mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa saya telah khilap melakukan hubungan badan dengan calon istri saya Ratih Puji Wulandari binti Djuhana, dan dia sedang hamil 6 minggu;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa saat ini saya bekerja sebagai peternak ikan lele dengan penghasilan lebih kurang Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saya mengetahui resiko menikah dengan wanita yang usianya masih muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan akan terus belajar untuk menjalani rumah tangga sebaik-baiknya;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa ayah kandung calon suami anak Para Pemohon, nama Sutarso, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2022/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian lepas, tempat tinggal di Jalan Parahiyan Krajan, RT 003 RW 010, Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, menyampaikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengetahui hubungan anak saya dengan anak Para Pemohon yang sudah sedemikian dekat;
- Bahwa anak saya dan anak Para Pemohon ingin secepatnya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saya dan keluarga besar Para Pemohon sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan anak saya;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah tidak bisa ditunda lagi karena calon isterinya sudah hamil 6 minggu;
- Bahwa meskipun ada kekhawatiran hubungan yang melanggar ketentuan agama, namun kedua orang tua tidak memaksa anak-anak untuk menikah, mereka sendiri yang sudah tidak bisa lagi dipisahkan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya.
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah siap menjalani hidup berumah tangga;

Bahwa para Pemohon di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa:

I. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3215011305500004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3215015807740002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2022/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Ratih Puji Wulandari Nomor : 474.4/72/Kel/2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedeary Bambang Legowo Nomor : 3215012610990006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama U. Djuhana Nomor : 32150127110670447, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sutarso Nomor : 32151012711070204, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 56027/VII/2004 tanggal 26 Juli 2016 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ratih Puji Wulandari Nomor 3215-AL-2006.027382, tertanggal 19 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.8);

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2022/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi ijazah SMPN 2 Karawang Barat, Kabupaten Karawang atas nama Ratih Puji Wulandari, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.9);
10. Fotokopi ijazah SMK Karya Utama Karawang, Kabupaten Karawang atas nama Dedeary Bambang Legowo, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Dedeary Bambang Legowo Nomor : 517/190/Kel/2022, tertanggal 09 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Ratih Puji Wulandari, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12);
13. Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor: B-0744/Kua.10.15.14/Pw.01/08/2022, tertanggal 09 Agustus 2022 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13);

II. SAKSI.

1. **Supriatna bin Hasan Basri**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Citarum Barat RT 001 RW 010 Karajan, Adiarsa Barat, Karawang Barat, Karawang. Saksi mengaku sebagai Adik Ipar Pemohon I, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya;
- Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama Ratih Puji Wulandari binti Djuhana dengan calon suaminya yang

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2022/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Dedeary Bambang Legowo bin Sutarso, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang menolaknya, karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;

- Bahwa anak Para Pemohon, dengan calon suaminya telah berpacaran satu tahun, hubungan keduanya sudah sangat akrab, kalau bepergian selalu bersama;
- Bahwa kalau tidak segera dinikahkan khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya melakukan perbuatan yang melanggar syari'at dan adat istiadat setempat karena mereka terlalu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tuanya atau masyarakat sekitar tentang rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau sesusuan dan tidak ada halangan nikah lainnya kecuali anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak para Pemohon adalah peternak ikan lele dengan penghasilan Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa status anak Para Pemohon gadis dan calon suaminya perjaka;

2. Sukardi bin Suminta, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Citarum Barat RT 001 RW 010 Karajan, Adiarsa Barat, Karawang Barat, Karawang, saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon I, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya;
- Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama Ratih Puji Wulandari binti Djuhana dengan calon suaminya yang bernama Dedeary Bambang Legowo bin Sutarso, namun Kantor Urusan

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2022/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang menolaknya, karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;

- Bahwa anak Para Pemohon, dengan calon suaminya telah berpacaran **satu** tahun, hubungan keduanya sudah sangat akrab, kalau bepergian selalu bersama;
- Bahwa kalau tidak segera dinikahkan khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya melakukan perbuatan yang melanggar syari'at dan adat istiadat setempat karena mereka terlalu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tuanya atau masyarakat sekitar tentang rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau sesusuan dan tidak ada halangan nikah lainnya kecuali anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak para Pemohon adalah peternak ikan lele dengan penghasilan Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa status anak Para Pemohon gadis dan calon suaminya perjaka;

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon kepada Hakim agar diberikan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon;

Bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan supaya diberikan dispensasi kawin untuk menikahkan anak para Pemohon yang

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2022/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ratih Puji Wulandari binti Djuhana yang masih berusia dibawah 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama Dedeary Bambang Legowo bin Sutarso sebagaimana tertuang dalam surat permohonan. Hal ini telah cukup bahwa terhadap permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Karawang, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak yang dimintakan dispensasi, calon suami yang dimintakan dispensasi, orangtua dari calon suami anak para Pemohon dan para Pemohon sendiri sebagai orangtua telah didengar keterangan, telah diberikan nasehat oleh Hakim sebagaimana maksud Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa keterangan, nasehat dan pernyataan dari anak yang dimintakan dispensasi, calon suami yang dimintakan dispensasi, orangtua dari calon suami anak para Pemohon dan para Pemohon sendiri sebagai orangtua calon istri dihubungkan dengan ketentuan dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka Hakim berpendapat ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para Pemohon disarankan menunda perkawinan anak para Pemohon dan menunggu usia anak para Pemohon cukup umur yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2022/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan para Pemohon tanpa perubahan dan tambahan, para Pemohon juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan para Pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P. 10, P.11, P.12 dan P.13 yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yakni P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, P.3, dan P.5 para Pemohon, anak para Pemohon berdomisili di Kabupaten Karawang oleh karena itu Pengadilan Agama Karawang berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *aquo* karena Pengadilan Agama mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.6 terbukti bahwa identitas suami anak para Pemohon sesuai dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat sebagai suami istri, oleh karenanya Para Pemohon merupakan *Persona Standi in Yudicio* dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, dan P.8 merupakan foto kopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama Ratih Puji Wulandari binti Djuhana tersebut belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 dan P.10 merupakan fotokopi Ijazah yang membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon adalah SMP dan calon suami anak Pemohon adalah SMK;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 merupakan fotokopi Surat Keterangan Usaha yang membuktikan bahwa calon suami anak para Pemohon mempunyai

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2022/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.12 maka terbukti bahwa anak Para Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 maka terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang menolak kehendak nikah anak para Pemohon karena belum ada dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 menerangkan keadaan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Ratih Puji Wulandari binti Djuhana belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah aqil balig dan sudah siap menjadi seorang ibu jika keduanya menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa kedua anak tersebut yaitu Ratih Puji Wulandari binti Djuhana dengan Dedeary Bambang Legowo bin Sutarso keduanya sama-sama memeluk agama Islam;
- Bahwa hubungan kedua anak tersebut yaitu Ratih Puji Wulandari binti Djuhana dengan Dedeary Bambang Legowo bin Sutarso sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai;

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2022/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon dan orang tua Dedeary Bambang Legowo bin Sutarso telah menyetujui Ratih Puji Wulandari binti Djuhana dan Dedeary Bambang Legowo bin Sutarso untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Ratih Puji Wulandari binti Djuhana tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan dengan Dedeary Bambang Legowo bin Sutarso;
- Bahwa calon suami Ratih Puji Wulandari yang bernama Dedeary Bambang Legowo bin Sutarso telah mempunyai pekerjaan sebagai peternak ikan lele;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama Dedeary Bambang Legowo bin Sutarso hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2022/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Peternak Lele;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak para pemohon sudah hamil 6 (enam) minggu dan keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2022/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masingmasing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Ratih Puji Wulandari binti Djuhana** untuk menikah dengan seorang lakilaki yang bernama **Dedeary Bambang Legowo bin Sutarso**;

Menimbang, bahwa karena perkara dispensasi nikah ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2022/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama **Ratih Puji Wulandari binti Djuhana** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Dedeary Bambang Legowo bin Sutarso**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1444 Hijriyah oleh Muhammad Siddik, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh H. Iskandar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Muhammad Siddik, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Iskandar, S.Ag.

Perincian biaya :

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2022/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	200.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>

J u m l a h : Rp 320.000,-

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2022/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)